

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam hal proses kebijakan publik ada beberapa tahap yang harus dilakukan salah satunya yaitu formulasi kebijakan. Untuk menjalankan serangkaian kegiatan kebijakan pada dasarnya Pemkab Padang Pariaman telah berupaya merencanakan program baru yaitu rencana pembangunan kawasan pendidikan terpadu Tarok City. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang masih tinggi di Padang Pariaman.

Namun program ini masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah. Terutama persoalan regulasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya program baru ini pemerintah merevisi RPJMD, RTRW dan mengusulkan kebijakan Ranperda RDTR dan peraturan zonasi kawasan Kayu Tanam. Karena memang RTRW dan RDTR ini sangat penting, apapun bentuk konsep pembangunan yang ada di Indonesia, yang menentukan langkah-langkah strategis untuk pembangunan itu adalah RTRW dan RDTR. Namun dalam penyusunan dokumen ini harus melibatkan semua *stakeholder* termasuk kelompok kepentingan yang ada di Padang Pariaman.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan rencana pembangunan Tarok City kurang dilakukan secara tepat sehingga hasil yang dirumuskan tidak mencapai sasaran optimal. Berangkat dari hasil wawancara dengan

narasumber bahwa dalam formulasi kebijakan rencana pembangunan ini terlihat peran eksekutif yang mendominasi mulai dari tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, sampai pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan kedudukan legislatif dalam hal ini tidak terlalu tercermin dalam rencana pembangunan sehingga menimbulkan diskomunikasi antara DPRD dengan OPD terkait mengenai regulasi rencana pembangunan Tarok City. Karena pada dasarnya dalam perumusan ini harus ada koordinasi dan kompromi dulu agar dapat menghasilkan komunikasi yang baik. Sehingga dapat dikatakan rencana pembangunan ini mendapat kendala karena tidak mengakomodir semua kepentingan yang ada dalam penetapannya dan tidak menghasilkan pemecahan masalah yang ada malah menimbulkan masalah. Karena untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat harus dilakukan melalui musyawarah agar dapat menyatukan pandangan (*mindset*) dengan seluruh kepentingan yang ada serta mampu menerima masukan dari berbagai *stakeholder* yang terlibat.

6.2 Saran

Formulasi kebijakan dalam rencana pembangunan kawasan pendidikan terpadu Tarok City tidak cukup baik dalam penerapannya, maka terdapat beberapa saran Kabupaten Padang Pariaman dalam menghasilkan kebijakan:

1. Bagi eksekutif hendaknya sewaktu merumuskan rencana pembangunan pada awalnya harus memperhatikan regulasi yang sudah ada serta mampu melengkapi dokumen pendukung untuk rencana pembangunan sebelum dilaksanakannya rencana pembangunan Tarok City.

2. Pada saat disosialisasikan rencana pembangunan maka realisasinya juga harus sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dengan masyarakat tanpa melebih-lebihkan karena itu dapat menimbulkan perbedaan pandangan.
3. Eksekutif Harus ada koordinasi dulu dengan seluruh *stakeholder* terkait dengan penamaan Tarok City, karena penamaan Tarok City ini juga menimbulkan konflik.
4. Sebaiknya pemerintah mampu memenuhi keinginan tokoh masyarakat untuk musyawarah dalam hal penyelesaian persoalan tanah. Agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak mendapat penolakan.
5. Semoga nantinya dapat memberikan sebuah wujud pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

